

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33 42118 087877621098

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung SP2HL beserta dokumen pendukungnya: 1) Laporan Pendaftaran Perubahan Informasi Supplier, 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah, 3) SPTHML, 4) SPTJM, 5) Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali
2. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung SP4HL beserta dokumen pendukungnya: 1) Laporan Pendaftaran Perubahan Informasi Supplier, 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah, 3) Salinan bukti pengiriman transfer kepada Pemberi Hibah, 4) SPTJM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan kerja mengajukan SP2HL dan SP4HL ke KPPN disertai ADK dan dokumen pendukung melalui aplikasi SAKTI
2. Petugas FO KPPN meneliti dokumen pendukung pemeriksaan formal
3. Apabila dokumen yang diterima kurang salah petugas FO KPPN memberikan penolakan di aplikasi SAKTI dan satuan kerja dapat mengajukan perbaikan ulang Saat dokumen yang disampaikan benar dan lengkap petugas FO KPPN mengunggah ADK tersebut ke aplikasi SPAN
4. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator Apabila berhasil unggah validasi maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana Apabila gagal validasi maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
5. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval oleh Kepala Seksi PD melalui sistem aplikasi SPAN dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung SPHL dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung SP3HL
6. Satuan kerja dapat melakukan monitoring atas penerbitan SPHL dan SP3HL oleh KPPN melalui SAKTI atau OM SPAN

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33 42118 087877621098

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja sejak dokumen persyaratan telah diterima dengan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPHL dan SP3HL

Pengaduan Layanan

Email: upg.kppn020@gmail.com